

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA DENPASAR



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI LUH PUTRI SRI ADNYANI
NIM : 2015654002

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

FAKTOR-FAKTOR BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA DENPASAR

Ni Luh Putri Sri Adnyani
2015654002

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan dirasakan pada Provinsi Bali terutama pada kota Denpasar disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dampak tersebut membuat Gubernur Bali kembali menerbitkan kebijakan relaksasi yang diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023. Terdapatnya layanan SAMSAT Keliling juga dapat memberikan kemudahan dalam membayarkan pajak kendaraannya dengan mendatangi tempat-tempat strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memiliki kesadarannya terhadap pembayaran pajak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Denpasar dengan menganalisis data primer pada kuesioner yang telah diedarkan ke 100 responden. Responden tersebut tiada lain ialah wajib pajak yang melakukan pembayaran samsat keliling di seluruh daerah Kota Denpasar. Pengujian penelitian ini menggunakan *SEM-PLS* dengan media aplikasi *SmartPLS* versi 4.0 dengan teknik *measurement model* (uji validitas dan reliabilitas), *structural model* (*r-square*), dan uji hipotesis (*path coefficient*, *t-statistics*, *probability value*).

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) Program Pemutihan Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (3) SAMSAT Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (4) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambahkan kembali variabel-variabel yang sekiranya dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan, SAMSAT Keliling, Kesadaran Wajib Pajak

**FACTORS BASED ON THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
THAT INFLUENCE MOTOR VEHICLE TAXPAYER
COMPLIANCE AT THE SAMSAT OFFICE OF
DENPASAR CITY**

**Ni Luh Putri Sri Adnyani
2015654002**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The problem of non-compliance with vehicle tax payers is felt in Bali Province, especially in the city of Denpasar, due to an increase in the number of vehicles that are in arrears in paying motor vehicle tax. This impact made the Governor of Bali issue another relaxation policy regulated in Governor Regulation Number 50 of 2023. The existence of the Mobile SAMSAT service can also make it easier to pay vehicle tax by visiting strategic places that can be reached by the public. So that people can have awareness of paying taxes.

This research was carried out at the Denpasar City SAMSAT Office by analyzing primary data in a questionnaire that had been distributed to 100 respondents. These respondents are none other than taxpayers who make mobile Samsat payments throughout the Denpasar City area. This research was tested using SEM-PLS with the SmartPLS 4.0 application media with measurement model techniques (validity and reliability test), structural model (r -square), and hypothesis testing (path coefficient, t -statistics, probability value).

The results of this research state that (1) the Tax Reduction Program has no significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, (2) Motor Vehicle Title Transfer Fee Exemption has a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, (3) Mobile SAMSAT has a significant effect on Mandatory Compliance Motor Vehicle Tax, (4) Taxpayer Awareness has a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. It is hoped that future researchers will add variables that could influence taxpayer compliance.

Keywords: Vehicle Tax Bleaching, Exemption Of Title Transfer Fee, mobile samsat, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

FAKTOR-FAKTOR BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA DENPASAR

SKRIPSI

Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

**NAMA : NI LUH PUTRI SRI ADNYANI
NIM : 2015654002**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Luh Putri Sri Adnyani
NIM : 2015654002
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Faktor- Faktor Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*
Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Denpasar

Pembimbing : Ni Ketut Sukasih, SE.,MM.
Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si.

Tanggal Uji : 16 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2024



Ni Luh Putri Sri Adnyani

SKRIPSI


FAKTOR-FAKTOR BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA DENPASAR

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI LUH PUTRI SRI ADNYANI
NIM : 2015654002

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Ni Ketut Sukasih, SE., MM
NIP. 196602261993032001

DOSEN PEMBIMBING II



Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001



I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA DENPASAR

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Ketut Sukasih, SE.,MM
NIP. 196602261993032001

ANGGOTA:



2. I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si
NIP. 199609032022031013



3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS.DEA
NIP. 197101201994122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Denpasar”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Ketut Sukasih, SE.,MM., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.

5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya “I Nengah Sudarsana” dan “Ni Made Mastri” dan adik saya “Ni Kadek Mesya Dwi Angreni” yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang tiada henti, karena tanpa mereka saya tidak bisa menjadi saya yang sekarang ini.
7. Kepada teman-teman saya, khususnya gek indah, lia, nilam, tata, wina, adek, devita dan selvia selalu memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih telah mau berjuang dari awal hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Percayalah pada mimpi yang kamu miliki, karena itulah yang membuatmu akan menjadi ajaib.

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga dengan hal ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 31 Juli 2024

Ni Luh Putri Sri Adnyani

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	61
A. Latar Belakang Masalah.....	61
B. Rumusan Masalah	70
C. Batasan Masalah	71
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	71
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	23
D. Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Validitas dan Reabilitas Instrumen	37
G. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Hasil Penelitian	42
B. Hasil Uji Hipotesis	59
C. Pembahasan.....	62
D. Keterbatasan Penelitian	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Simpulan	74
B. Implikasi.....	75
C. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali Pada Tahun 2021-2023.....	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar Pada Tahun 2021-2023	3
Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Yang Menunggak Di Kota Denpasar Pada Tahun 2021-2023	4
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar Pada Tahun 2021-2023	5
Tabel 3.1 Indikator Variabel	35
Tabel 3.2 Interval Kategori Statistika Deskriptif	40
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	44
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	45
Tabel 4.5 Statistika Deskriptif Variabel Program Pemutihan Pajak	45
Tabel 4.6 Statistika Deskriptif Variabel Pembebasan BBNKB	47
Tabel 4.7 Statistika Deskriptif Variabel SAMSAT Keliling	48
Tabel 4.8 Statistika Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak	49
Tabel 4.9 <i>Outer Loading</i>	53
Tabel 4.10 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	54
Tabel 4.11 Nilai <i>Cross Loading</i>	55
Tabel 4.12 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	57
Tabel 4.13 Nilai <i>R-Square</i>	58
Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis <i>Bootstrapping</i>	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	14
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	25
Gambar 2.3 Hasil Hipotesis	30
Gambar 3.1 Tahap Teknik Analisis	42
Gambar 4.1 Model <i>Algorithm</i> Sebelum Valid dan Reliabel	52
Gambar 4.2 Model <i>Algorithm</i> Sesudah Valid dan Reliabel	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian Sebelum Perpanjangan

Lampiran 2 Surat Keabsahan

Lampiran 3 Surat Menaati Peraturan Perundang-undangan

Lampiran 4 Surat Izin Terbit Sebelum Perpanjangan

Lampiran 5 Surat Diposisi

Lampiran 6 Surat Permohonan Penelitian Setelah Perpanjangan

Lampiran 7 Surat Izin Terbit Setelah Perpanjangan

Lampiran 8 Kuesioner Penelitian

Lampiran 9 Tabulasi Data Responden

Lampiran 10 Tabulasi Variabel Penelitian

Lampiran 11 Olah Data Hipotesis

Lampiran 12 Dokumentasi



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah dan restribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang selaras guna untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dinamis, harmonis, dan bertanggungjawab. Potensi pajak yang signifikan untuk mendanai pembangunan di setiap daerah adalah Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disering dikenal dengan BBNKB (Yulitiawati & Meliya, 2021). Dari adanya potensi tersebut, kebutuhan masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor dapat memudahkan masyarakat dalam bergerak ke tempat-tempat yang ingin dituju tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kendaraan bermotor juga memiliki tujuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar pergerakan barang ataupun orang sehingga dapat membuka peluang pekerjaan. Dengan adanya pemilik kendaraan bermotor ini memberikan kompensasi terhadap pemerintah dalam membayarkan pajak kendaraannya atas penggunaan jalan raya.

Pajak kendaraan mencakup berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil, motor, truk, dan bus. Pemilik kendaraan yang menunaikan kewajiban pajak akan dikenakan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah masing-masing. Dalam pembayaran pajak kendaraan terdapat beberapa jenis program yang ditemui seperti halnya pembayaran secara langsung ke kantor samsat,

penghapusan denda dan bunga tertentu atau sering disebut dengan pemutihan pajak, membayar pajak kendaraannya secara *online* menggunakan aplikasi khusus yang telah disediakan oleh pemerintah atau sering disebut dengan E-SAMSAT, pembayaran pajak kendaraan melalui bank-bank yang bekerjasama dengan pemerintah, dan pembayaran pajak dengan mendatangi tempat yang telah disediakan seperti halnya SAMSAT keliling atau SAMSAT *Drive Thru*. Program pembayaran ini memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan melunasi pajak kendaraannya tepat waktu. Selain itu, terdapat kebijakan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang bertujuan dalam mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam memindahkan hak kepemilikan kendaraan bermotor dari transaksi jual beli kendaraan yang sudah terdaftar atas nama orang lain.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali
Pada Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	222.532	265.110	275.741
Kab. Tabanan	443.154	469.977	490.621
Kab. Badung	934.120	982.663	1.046.547
Kab. Gianyar	477.128	520.281	550.493
Kab. Klungkung	143.598	184.773	194.337
Kab. Bangli	128.690	137.644	144.545
Kab. Karangasem	216.568	232.658	248.931
Kab. Buleleng	474.431	496.621	524.799
Kota Denpasar	1.470.570	1.466.637	1.540.337

Sumber: Badan Pusat Statistik Bali, tahun 2024

Dengan adanya potensi yang cukup besar dalam pemeliharaan Pembangunan yang disebabkan oleh Pajak Kendaraan dan Pajak Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di tahun 2023 sebesar 1.540.337 unit yang terdapat pada tabel 1.1. Hal ini terjadi karena kebutuhan primer masyarakat dan ditambah lagi dengan gaya hidup yang semakin tinggi. Peningkatan jumlah kendaraan pada Kota Denpasar memiliki dampak yang sangat besar yang menyebabkan tekanan terhadap infrastruktur jalan dan transportasi umum, seperti terjadinya kemacetan, polusi udara, dan resiko kecelakaan. Namun peningkatan jumlah kendaraan tersebut memberikan dampak besar kepada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar .

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di Kota Denpasar Pada Tahun 2021-2023

Tahun	Unit	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian (%)
2021	639.741	482.209.000.000	549.215.708.600	111.08 %
2022	674.162	550.494.979.169	642.113.263.275	115.12 %
2023	699.516	555.690.027.608	661.203.027.608	115.50 %

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar, tahun 2024

Pada tabel 1.2 menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan 699.516 unit kendaraan atau sebesar Rp 661.203.027.608 realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dan pencapaian yang diperoleh berupa persentasenya adalah 115,20% sehingga terdapat peningkatan sebesar 0,38% dari tahun 2022 sebelumnya. Peningkatan ini dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan daerah dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, transportasi umum, dan keamanan jalan.

Tabel 1.3
Kendaraan yang Menunggak di Kota Denpasar
Pada Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Kendaraan yang Menunggak (Unit)	70.428	68.586	120.806
Jumlah Kendaraan yang Teridentifikasi (Terjual, rusak, dan lainnya)	9.043	7.797	9.006
Jumlah Kendaraan Belum Teridentifikasi	1.798	35.993	96.148
Selisih Jumlah Kendaraan	68.630	32.593	24.658

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar, 7 Maret 2024

Terdapat peningkatan jumlah kendaraan sebesar 120.806 unit pada tahun 2023 di Kota Denpasar yang mengalami penunggakan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3. Penerimaan pajak kendaraan yang telah didapat dari adanya pembayaran pajak kendaraan digunakan dalam memperlancar perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah, namun jika wajib pajak menunggak pembayaran pajak kendaraannya maka dana untuk pemeliharaan infrastruktur daerah akan terganggu. Penyebab lainnya juga dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang merasa kesulitan dalam membayar pajak dan merasa pembayaran pajak tersebut menciptakan ketidakadilan orang-orang yang belum membayar pajaknya namun ikut serta dalam menggunakan infrastruktur jalan tanpa harus membayar pajak kendaraannya.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
di Kota Denpasar Pada Tahun 2021-2023

Tahun	Unit	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian (%)
2021	25,631	253.819.000.000	163.652.913.600	64.37 %
2022	39,586	239.148.476.610	269.699.137.500	112.73 %
2023	74,380	334.065.688.000	475.018.082.100	142.13 %

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar, tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.4 menyatakan bahwa adanya peningkatan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 dengan 74.380 unit kendaraan atau sebesar Rp 475.018.082.100 realisasi penerimaan pajak yang didapat dan pencapaian yang diperoleh berupa persentasenya adalah 142,13%. Adanya peningkatan terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan memberikan dampak positif seperti pengurangan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memudahkan penegak hukum mengendalikan kriminalitas yang melibatkan kendaraan. Selain memberikan dampak terhadap penegak hukum, hal ini juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat dengan melindungi para konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli kendaraan dan memastikan kepemilikan yang jelas.

Wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraannya akan mengalami dampak pada status hukum kendaraan atau hak untuk mengemudinya. Pembayaran pajak kendaraan tepat waktu adalah kewajiban wajib pajak. Kewajiban tersebut berperan dalam mendukung sistem transportasi dan infrastruktur secara keseluruhan. Kebijakan program pemutihan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat memudahkan wajib pajak

dalam melunasi pajak dengan tujuan memberikan sebuah tindakan atau dorongan terhadap masyarakat yang sudah lama menunggak. Masyarakat hanya perlu membayar pokok pajaknya saja tanpa harus membayarkan dendanya (Rasyid, 2022).

Terdapat program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang bersamaan muncul dengan program pemutihan pajak kendaraan setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan dari masing-masing daerah. Memberikan keringanan atau pengecualian dari biaya yang dibebankan pada seseorang yang telah membeli kendaraan terdaftar atas nama orang lain dengan melakukan perubahan identitas kepemilikan yang baru adalah kebijakan dari pemerintah daerah atau lembaga terhadap adanya pembebasan bea balik nama kendaraan (Ammy, 2023). Pembebasan bea balik nama kendaraan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi terkait perdagangan dan perpindahan kendaraan, mengurangi motivasi wajib pajak untuk menghindari pajak, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Kebijakan ini membuat proses perpajakan lebih sederhana dan efisien, memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain adanya program kebijakan relaksasi, pemerintah daerah juga memiliki layanan SAMSAT keliling yang dapat meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Adanya program tersebut memberikan lebih banyak kendali dan kemudahan terhadap layanan meminimalkan hambatan seperti waktu dan jarak untuk mengunjungi kantor pajak. Selain itu juga dapat mengurangi hambatan administratif yang mungkin akan dihadapi

oleh wajib pajak. Dengan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang berkaitan dengan *Control Belief* merupakan kemampuan dari wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan (Pranata et al., 2022).

Berbagai program yang telah disediakan oleh pemerintah guna memberikan motivasi dengan turut serta tanpa ada paksaan dalam membayar pajak sehingga memiliki kesadaran penuh untuk taat dalam mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Definisi dari sebuah kesadaran adalah wajib pajak yang sadar dan paham terhadap hukum perpajakan yang berlaku, untuk memenuhi kepatuhan perpajakan. Perwujudan dari variabel sikap dalam *Theory of Planned Behavior*, yang mencerminkan pengakuan dari wajib pajak apabila harus melakukan tindakan tertentu yang dikehendakinya (Ferry dan Sri, 2020). Kurangnya kepatuhan bisa disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat yang tidak diberikan sanksi dan dikarenakan adanya faktor eksternal dan internal. Jika dilihat dari unsur luar maka wajib pajak yang kurang dalam pemahaman terhadap membayar pajak kendaraan yang dimilikinya, sedangkan dari segi faktor internalnya adalah pihak lembaga dan BAPENDA yang terbatas dalam memberikan sanksi dan kurangnya pengawasan terhadap pembayar pajak yang enggan mematuhi kewajiban dalam melunasi pajak kendaraan bermotor (Pranata et al., 2022).

Terdapat masalah bagi perkembangan disuatu daerah apabila ada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraannya seperti halnya yang dirasakan pada Provinsi Bali. Adanya kenaikan volume kendaraan di Provinsi Bali setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dirasakan oleh Kota

Denpasar karena mengalami peningkatan yang lebih besar dari 9(Sembilan) Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Bali sebesar 1.540.337 unit kendaraan di tahun 2023. Dengan demikian memberikan dampak yang besar untuk penerimaan pajak kendaraan di Kota Denpasar. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh sebesar Rp 661.203.027.608 sudah melebihi target realisasi penerimaan pajak sebesar 115,50% di tahun 2023. Meskipun terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan tidak menjamin peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal ini dinyatakan karena masih banyak kendaraan yang menunggak di tahun 2023 sebesar 120.806 unit kendaraan. Sehingga Gubernur Bali kembali menerbitkan kebijakan strategis terkait relaksasi pajak di Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya. Program pemutihan pajak ini dapat meringankan beban biaya yang ditanggung oleh wajib pajak serta mempengaruhi pandangan wajib pajak tentang norma sosial yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Peningkatan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan memberikan keringanan insentif yang mencegah terjadinya peningkatan penunggakan kendaraan, dimana wajib pajak sebelum melakukan bea balik nama kendaraan tersebut akan diarahkan untuk membayar atau melunasi tunggakan pajak kendaraannya. Hal ini dapat dilakukan pada setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya ialah samsat keliling. Layanan tersebut akan menjemput bola dengan mendatangi lokasi-

lokasi yang mudah untuk dicapai oleh wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak tersebut memiliki kesadaran penuh dalam membayar pajak kendaraanya.

Pengungkapan penelitian terkait program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, SAMSAT keliling, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan menunjukkan keanekaragaman hasil atau terjadi *gap* penelitian. Terdapatnya pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan (Karlina & Ethika, 2020). Program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang yang dinyatakan oleh peneliti (Yulianto & Rahayu, 2022). Penelitian yang menyatakan bahwa program SAMSAT keliling, dan program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT Kota Kendari (Purnaman et al., 2023). Menurut Kristanti, (2022) juga menyebutkan bahwa SAMSAT keliling dan program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hal tersebut sama dengan memiliki hasil bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Apriyani & Tresnawati, 2023). Namun hasil tersebut bertentangan dengan menyebutkan bahwa SAMSAT keliling, dan program pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dongoran et al., 2022). Dan bertentangan dengan menyebutkan bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yulitiawati & Meliya, 2021).

Mengacu pada informasi pendukung yang telah dijelaskan diatas, penulis berminat untuk menyelidiki lebih lanjut dengan variabel dan periode waktu yang berbeda. Dengan tujuan, untuk mengetahui apakah program pemutihan pajak kendaraan, pembebasan BBNKB, SAMSAT keliling, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan objek Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul “Faktor-Faktor Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Denpasar”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh Pembebasan BBNKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh Program SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya Tahun 2021-2023?

C. Batasan Masalah

Mengacu pada uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti memusatkan batasan masalah agar tidak terlalu menyimpang dari topik pembahasan yang akan diteliti. Sehingga memusatkan permasalahan yang membahas kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan, SAMSAT keliling dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar dengan menggunakan data penelitian 3(tiga) tahun terakhir dari tahun 2021-2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pembebasan BBNKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Program SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya Tahun 2021-2023.

2. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan terdapat juga manfaat yang diberikan dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Mahasiswa

Dari penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan Pendidikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali. Mampu menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan. Sehingga dapat dijadikannya referensi dan bahan rujukan oleh peneliti selanjutnya dalam mengerjakan penelitian yang serupa.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali merupakan lembaga Pendidikan vokasi yang hadir dalam membantu instansi atau lembaga. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang kebijakan program pemutihan pajak terhadap wajib pajak. Serta menjadi pertimbangan untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian dibidang perpajakan, dan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di Politeknik Negeri Bali.

c. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang kepatuhan perpajakan terkait dalam Pemutihan Pajak Kendaraan. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT diharapkan dapat menerima manfaat atau informasi terkait adanya kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Sehingga dapat memberikan wawasan bagi wajib pajak agar patuh dan taat dalam membayar pajaknya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *theory of planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota Denpasar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan relaksasi dari pemerintah daerah yaitu Program Pemutihan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraannya.
2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan relaksasi dari pemerintah daerah melalui Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraannya.
3. SAMSAT Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa layanan SAMSAT keliling memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang membayarkan pajak kendaraan.

4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraannya.

B. Implikasi

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menginginkan adanya implikasi yang memberikan dampak positif bagi beberapa pihak seperti memberikan bantuan ide atau pemikiran untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan, mahasiswa, pemerintah dan pembaca dalam meningkatkan ilmu pengetahuan terkait wawasan wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan pajak tersebut seperti kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pemerintah meliputi program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan layanan samsat keliling yang berguna untuk memberikan kesadaran terhadap wajib pajak dengan memanfaatkan program-program tersebut.

C. Saran

Bersumber dari hasil yang telah didapatkan pada uji sebelumnya dan bab sebelumnya. Adapun saran yang ingin diberikan, antara lainnya:

1. Bagi Otoritas Pajak, diharapkan untuk memberikan edukasi terhadap kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar wajib pajak dapat mengetahui penuh terkait keuntungan apa saja yang diterima apabila menerapkan kebijakan tersebut serta dapat mengurangi adanya

peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

2. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah seperti kebijakan program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dikarenakan apabila wajib pajak menerapkan kebijakan tersebut maka dapat membantu meringankan pembayaran tunggakan pajak kendaraannya dan administrasi pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian terhadap empat variabel yang diantaranya program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, samsat keliling, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambahkan kembali variabel-variabel yang sekiranya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serta diharapkan untuk dapat mendampingi responden dalam mengisi kuesioner karena adanya keraguan terhadap responden dalam mengisi kuesioner.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, SAMSAT Keliling, E-SAMSAT, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 12(1), 91–108. <https://doi.org/10.21107/nbs.v12i1.21675>
- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, SAMSAT Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wahib Pajak.* <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1629/1314>
- Amazia, N. P. (2022). Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Driver Online Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 198–207. <http://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/4433>
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Apriyani, L. D., & Tresnawati, R. (2023). *Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.* 14(1), 280–292. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.379>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Dongoran, P., Safitriawati, T., Widayati, N., & Ningrum, N. C. (2022). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Empire*, 2(2), 135–147. <https://doi.org/10.33592/empire.v2i2.3345>
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 68–88. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jkb/article/view/45>

- Ghozali, Prof. H. I., & Kusumadewi, Dr. K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0 Untuk Penelitian Empiris (1th ed.)*. Yoga Pratama.
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening*. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kristanti. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang Pasca Pandemi COVID-19. *Ekonomi Bisnis*, 28(1), 85–90. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JEB/article/view/2528>
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner*, 6(3), 2796–2807. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Bisnis*, 1(1), 365–379. <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/219/34>
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–6.
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.5182>
- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program SAMSAT Keliling, Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Kendari. In *Online) Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 08, Issue 01). <https://doi.org/10.33772/jak.v8i1.60>

- Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, & Bustomi, A. A. (2020). *Edukasi Pembayaran Pajak Melalui Implementasi E-SAMSAT Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan*. <https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1922>
- Puspitasari, N. M. D., Hardika, S. N., & Wijana, I. M. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Keringanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Gianyar Kabupaten di Masa Pandemi Covid-19*. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v5i1.28-33>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *10*(1). <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Rasyid, F. F. (2022). *Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo)*. *Jurnal Literasi Akuntansi*, *2*(2), 143–148. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.53>
- Rosita, R., Yanti, & Rachpriliani, A. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Penegasan Sanksi Pajak, Dan Layanan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7361>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Sugiyono, Prof. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabet Bandung.
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). *Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak*. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, *2*(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU*. In *C.A. Setting & Layout : Ketua*. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/fe/article/view/1088/667>